

Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum (Studi Kasus: Pidana Mati Ferdy Sambo)

Gisella Tiara Cahyani ¹, Siti Bilkis Sholehah ², Dara Nurul Salsabillah ³,
Muhammad Alwan Ramadhana ⁴, Revand Arya Pratama ⁵, Herli Antoni ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Pakuan Bogor

Korespondensi penulis : gisellatiara21@gmail.com ¹, bilkissholehah@gmail.com ²,
baranurulsalsabila07@gmail.com ³, gefmi foyer@gmail.com ⁴, revandarya1609@gmail.com ⁵,
herli.antoni@unpak.ac.id ⁶

Abstract. Law is a tool for regulating people's lives with a coercive nature and requires people to follow existing rules. The law is made for the benefit of the people and contains the norms of life as a guide in society. Death penalty is a punishment with the most severe sanction scale for perpetrators of extraordinary crimes such as narcotics, premeditated murder, terrorism, and crimes against state security. However, the application of death penalty in Indonesia is controversial because it violates Human Rights (HAM) and the right to life guaranteed by the 1945 Constitution Article 28A paragraph (1). Even though there is an update in the latest Criminal Code (KUHP) which regulates probation for 10 years, pros and cons still occur in the application of death penalty. Various views on capital punishment exist, in which some consider human rights and the principles of justice. However, the death penalty must be applied carefully and pay attention to human rights.

Keywords: Law, Death Penalty, Human Rights (HAM).

Abstrak. Hukum adalah alat pengatur kehidupan masyarakat dengan sifat memaksa dan mengharuskan untuk mengikuti aturan yang ada. Hukum dibuat untuk kepentingan orang banyak dan berisi norma-norma kehidupan sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Hukum pidana mati merupakan hukuman dengan skala sanksi paling berat untuk pelaku tindak pidana luar biasa seperti narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Namun, penerapan hukum pidana mati di Indonesia menjadi kontroversial karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28A ayat (1). Meskipun terdapat pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang mengatur masa percobaan selama 10 tahun, pro dan kontra tetap terjadi dalam penerapan pidana mati. Berbagai pandangan tentang hukum pidana mati terjadi, di mana sebagian mempertimbangkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Namun, hukuman mati harus diterapkan secara hati-hati dan memperhatikan hak asasi manusia.

Kata kunci : Hukum, Pidana mati, Hak Asasi Manusia (HAM).

PENDAHULUAN

Hukum Merupakan alat yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Hukum memiliki sifat yang memaksa, suka tidak suka dan senang tidak senang. Apabila kita berada didalam daerah kawasan hukum tersebut maka kita wajib mengikuti aturan yang ada. Hukum dibuat bukan untuk kepentingan seorang, melainkan untuk kepentingan orang banyak.

Hukum berisikan norma-norma kehidupan yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai instrumen pelindung masyarakat dari segala bentuk tindak kejahatan yang bersifat umum maupun perorangan. Bentuk ancaman hukum ada dua macam, mulai dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Di Indonesia, dalam menindak pelaku tindak kejahatan menggunakan hukuman mati, apabila melakukan tindak kejahatan yang berat.

Hukum pidana mati (*doodstraf*) merupakan, hukuman dengan skala sanksi yang paling berat untuk seseorang atas kesalahannya. Pidana mati merupakan salah satu jenis penegakan hukum pidana pokok yang sebagaimana di atur di dalam Pasal 10 KUHP dan merupakan hukuman terberat.

Hukum ini merupakan praktik yang dilakukan oleh suatu negara kepada pelaku tindak pidana narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan terhadap kemandirian negara. Penjatuhan hukuman mati ini tidak bisa sembarang, sebab penjatuhan tersebut hanya diberlakukan kepada pelaku tindak pidana luar biasa.

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J sangatlah menjadi sorotan publik, khususnya dalam putusannya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, namun penerapan hukuman mati ini menuai kontroversi dan pro-kontra dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Dasar 1945.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia ?
2. Apa alternatif penegakan hukum yang dapat dijadikan sebagai pengganti hukum pidana mati di Indonesia ?
3. Apa upaya pengurangan atau pengampunan untuk menghindari hukuman pidana mati di Indonesia ?

Penerapan hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Pidana mati merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau sebuah bentuk keadilan ? pro-kontra dan kontroversi yang terus terjadi perdebatan saat ini. Sebab Pidana mati dalam penerapannya melanggar asas-asas dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman mati juga dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap hak untuk hidup seseorang, hal ini tercantum di UUD 1945. Bahwa, Hak untuk hidup, adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Selanjutnya, adapun pelanggaran pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh pidana mati. Hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28A ayat (1). Hukum pidana mati diatur kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 98 yang menjelaskan, bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat.

Akan tetapi dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, dalam penjatuhan pidana mati ada masa percobaan selama 10 tahun. Hal ini diatur pada Pasal 98 KUHP yang menyebutkan, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Pro dan kontra yang terjadi mengenai pidana mati yang terjadi saat ini menuai polemik yang terus berkelanjutan. Terdapat berbagai pandangan terhadap hukum pidana mati. Prof. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa, hukuman mati harus diterapkan secara ketat dan hati-hati dengan memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan.

Hukuman pidana mati sangatlah berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, bahwasannya pidana mati sangatlah bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebab setiap orang berhak untuk hidup. Penjamin hal tersebut tercantum pada Pasal 28A ayat (1) UUD1945 yang menjelaskan bahwa, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Hak Asasi Manusia (HAM) diatur kedalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 menjelaskan, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hukum pidana mati sangatlah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebab menyakut nyawa seseorang. Meskipun diatur di Undang-Undang, dalam penerapannya tetap menuai kontroversi dan pro-kontra dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukannya kehati-hatian yang ketat dalam penerapannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang di atur dalam Undang-Undang.

Alternatif penegakan hukum yang dapat dijadikan sebagai pengganti hukum pidana mati di Indonesia

Jika membahas terkait hukum pidana mati dan Hak Asasi Manusia, sangatlah mutlak bagi negara menghormati Hak yang dimiliki warga negaranya. Persoalan yang berdasarkan dengan Hak Asasi Manusia tentunya tidak akan mudah dalam mengakhiri persoalan tersebut, karena Hak Asasi Manusia sangatlah mutlak untuk kita hormati.

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, bentuk hukuman penjara sekalipun apabila kita kaitkan dengan HAM maka itu dapat dikatakan melanggar sebab adanya pembatasan dalam ruang dan lingkupnya. Kaum Abolisisionis memandang sistem peradilan pidana adalah suatu bentuk kecacatan dan menjadi masalah sosial yang terjadi.

Akan tetapi kemutlakan yang dimiliki oleh HAM inilah dapat menimbulkan masalah apabila, semua hukum tidak dapat dilaksana karena Hak Asasi Manusia. Perlu kita ketahui, batas dari Hak Asasi Manusia adalah Hak Asasi Manusia lainnya. Maka dari itu, apabila HAM seseorang di pahami dan dikatakan mutlak maka hal tersebut dapat dibatasi, akan tetapi dalam pembatasan tersebut tidak dapat diartikan sebagai penghilangan hidup seseorang.

Dalam alternatif penegakan hukum lainnya untuk mengatasi hukuman mati ini, perlu melibatkan banyak aspek dan komponen dalam suatu negara, yang bertujuan bahwa hukum tersebut dapat membuat efek takut dan jera kepada pelaku tindak pidana.

Upaya pengurangan atau pengampunan untuk menghindari hukum pidana mati di Indonesia

Adapun langkah alternatif dari hukum pidana mati, upaya hukum alternatif tersebut di atur dan dibuat agar terpidana mati dapat pengampunan atas tindakannya. Akan tetapi bukan berarti hal ini dapat melepas hukuman pidana mati tersebut. Berikut ini merupakan jalur menempuh pengampunan bagi terpidana mati, yaitu :

Grasi

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Terpidana mati dapat melakukan pengampunan grasi melalui kuasa hukumnya untuk mengubah putusan pidana mati yang diterimanya kepada presiden. Dalam permohonan grasi ini, terdapat jangka waktu dalam kurun waktu 1 tahun ssejak putusan. Dalam permohonan ini, hanya dapat dilakukan 1 kali. Grasi diberikan kepada terpidana yang mendapatkan hukuman pidana mati, hukuman pidana seumur hidup, dan penjara paling rendah dua tahun.

Amnesti

Amnesti adalah penghapusan atau pengampunan hukuman pidana yang diberikan oleh presiden. Amnesti menjadi salah satu hak presiden dalam bidang yudikaitf, ini merupakan bentuk dari sistem pembagian kekuasaan.

Amensti dijelas pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Undang-undang ini merupakan darurat akibat terjadinya sengketa politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda, hal ini tercantum pada Pasal 2.

Dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara jelas dan petunjuk terkait pemberian amnesti. Akan tetapi di dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemberian amnesti yang diberikan oleh seorang Kepala negara/Presiden perlu meminta nasihat dari Mahkamah Agung.

Pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang pemberian amnesti dan abolisi sebagai beikut, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat karena amnesti terkait masalah politik, kemanusiaan, dan sosial

Abolisi

Abolisi adalah penghapusan hukuman terpidana atau terdakwa yang di dalam putusan pengadilan telah dijatuhi hukuman.

Abolisi dijelaskan juga pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Akan tetapi tidak jauh berbeda dengan penjelasan amnesti yang ada diatas, bahwa tidak dijelaskan dengan detail terkait pemberian amnesti dan

abolisi. Hanya merujuk pada darurat yang terjadi pada sengketa politik yang terjadi di Indonesia khususnya daerah Yogyakarta dengan kerajaan belanda.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penggunaan hukuman mati akan terus menimbulkan kontroversi yang terus memunculkan perdebatan publik terkait efektivitasnya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman mati sangatlah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) atas merampas hak kehidupan seseorang dan prinsip-prinsip keadilan.
2. Dalam konteks hukuman pidana mati dan Hak Asasi Manusia, kehormatan terhadap hak-hak individu adalah prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh negara. Karena isu hak asasi manusia merupakan masalah yang rumit, mengakhiri hukuman mati atau mencari alternatif untuknya memerlukan pertimbangan yang matang dan harus memperhatikan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Saran

Perlu kajian dan evaluasi terhadap hukum pidana mati untuk memperbaiki sistem dan memastikan Hak Asasi Manusia (HAM) tetap dihormati dan dilindungi. Pemerintah perlu membuka ruang kepada masyarakat dan para ahli dalam membuat kebijakan terkait hukum pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

_____, Undang-Undang Darurat tentang Amnesti dan Abolisi. UU Nomor 11 Tahun 1954. LN.1954/NO.146, TLN NO.730.

_____, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM). UU Nomor 39 Tahun 1999. LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886.

_____, Undang-Undang tentang Grasi. UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perbuahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002. LN. 2010/ No. 100, TLN No. 5150.